






<p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p>  <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	Dinkominfo/ 4 / 3 / 83
	Tanggal Pembuatan	Februari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak
	Judul SOP	Permohonan Pencabutan Akun Sertifikat Elektronik
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak</li> <li>Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal Pendidikan SMA</li> <li>Memahami Tupoksi Unit Kerja</li> <li>Memahami dasar sistem Jaringan dan telekomunikasi</li> <li>Memahami sistem administrasi Persandian dan Keamanan Informasi</li> <li>Mampu dan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>Keterkaitan / Persyaratan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Rekomendasi Pencabutan</li> <li>SK Pensiun / Surat keterangan lainnya</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer /laptop</li> <li>Jaringan internet</li> <li>ATK</li> <li>Kartu kendali/Disposisi</li> </ol>
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>Apabila pemilik sertifikat elektronik sudah purna tugas / meninggal dunia / atau dikarenakan pemberhentian tugas tidak dilaporkan pencabutan dikhawatirkan dapat disalahgunakan.</p>		<p>Perlu pendataan dan pencatatan data terkait dengan masa jabatan tiap – tiap pemelilik sertifikat elektronik</p>

No	URAIAN KEGIATAN	OPD	DINKOMINFO	BSSN	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2 OPD Mengajukan surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik	3 	4 	5 	9 - Surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik - Lembar disposisi	10	11 - Surat Permohonan pencabutan sertifikat elektronik
2	Menerima surat permohonan dari OPD, dibuahkan surat rekomendasi pencabutan sertifikat elektronik				- Surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik - Lembar disposisi	15 menit	- Surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik - Surat rekomendasi pencabutan sertifikat elektronik yang di TTE Kadinkominfo
3	Memproses permohonan dan upload surat rekomendasi dan SK pada aplikasi esign				- Surat permohonan - Komputer - Jaringan Internet	15 menit	- Surat rekomendasi pencabutan sertifikat elektronik - Data dukung berupa SK Pensiun ataupun Surat Pernyataan yang menyatakan untuk dicabut
4	BSrE memverifikasi permohonan, pencabutan sertifikat elektronik				- Komputer/laptop - Email - Surat permohonan	24 jam	- Surat rekomendasi - Data dukung, SK
5	Petugas verifikator menerima laporan dari BSrE				- email - Komputer/laptop - Jaringan internet	60 menit	- Laporan pemberitahuan dari aplikasi esign bahwa pencabutan sertifikat elektronik berhasil



6	Verifikator menerima laporan bahwa pencabutan sertifikat elektronik berhasil			- Komputer/laptop - email	60 menit	- Laporan hasil aplikasi bahwa pencabutan sertifikat elektronik sudah berhasil
7	Mendokumentasikan / mengarsip pencabutan sertifikat elektronik			- Bukti pencabutan sertifikat elektronik	10 menit	- Dokumen surat pencabutan sertifikat elektronik dari BSrE

**KEPALA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN DEMAK**

  
 Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680903 199302 2 001